



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 281 /412/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING DESA
BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan tenaga Pendamping Desa Berdikari disebabkan terjadinya pengunduran diri dari Pendamping Desa Berdikari yang bersangkutan dan meninggal dunia, dipandang perlu untuk mengisi kembali kekosongan tenaga Pendamping Desa Berdikari dimaksud di Kota Pariaman tahun 2021;
- b. bahwa penggantian tenaga Pendamping Desa Berdikari telah melalui proses seleksi khusus dan dianggap cakap untuk menjadi Pendamping Desa Berdikari dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan WaliKota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan pengangkatan tenaga pendamping Desa Berdikari dengan nama-nama pendamping Desa Berdikari termuat dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA di atas memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. memfasilitasi peningkatan Kapasitas kelompok-kelompok masyarakat.
 - e. memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa.
 - f. memfasilitasi promosi, hasil usaha ekonomi dan pariwisata desa, termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa.
 - g. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan desa.
 - h. mendampingi program pembangunan desa yang inovatif.
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan program ke koordinator pendamping desa berdikari.


KETIGA : Kepada Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman diberikan Honorarium sebagaimana diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan honorarium sebesar Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) tiap bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening : 2.13.05.2.01.03.





KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2021.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
SEKDAKO PARIAMAN	 29/8-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 26/8-21
BAGIAN HUKUM & HAM	 26/8.21
BAGIAN PERUNDANG MUSYAWARAH	 25/8-21

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 281/412/2021

TANGGAL : 9 September 2021

TENTANG : PEMBERHENTIAN TENAGA PENDAMPING DESA BERDIKARI
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan	TMT Pemberhentian
1	YURNITA FARINA	Pariaman/ 7 Jan 1990	PDB Cubadak Air Kec. Pariaman Utara	1 Januari 2021
2	MUHAMMAD ALFARISI	Kurai Taji/ 24 April 1995	PDB Palak Aneh Kec. Pariaman Selatan	1 Februari 2021
3	RAHMAT ANANDA	Padang/ 4 Maret 1988	PDB Cubadak Mentawai Kec. Pariaman Timur	1 Maret 2021
4	INDRA MUNAS	Pariaman/ 17 Juli 1990	PDB Kampung Baru Kec. Pariaman Tengah	1 Juli 2021
5	HELFIA DESMA YUNI	Padang/ 30 Des 1995	PDB Kampung Apar Kec. Pariaman Selatan	1 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR,

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 281 /412/2021

TANGGAL : 9 September 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING
DESA BERDIKARI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan
1	ANDRA NASTHALLATAF, SPd	Padang/ 23 Juni 1986	PDB Cubadak Air Kec. Pariaman Utara
2	ADIL EMKA PRADANA, SP	Pariaman, 11 Agustus 1994	PDB Palak Aneh Kec. Pariaman Selatan
3	ANDRIA ROSA, MPd	Pariaman/ 3 September 1987	Cubadak Mentawai Kec. Pariaman Timur
4	DINA ARORA, SE	Pariaman/ 20 November 1997	PDB Kajai Kec. Pariaman Timur
5	WILDANUM MUQARRABIN, SH	Pariaman, 30 Juni 1996	PDB Kampung Baru Kec. Pariaman Tengah
6	AFRIANA, SE	Guguak/ 13 April 1989	PDB Kampung Apar Kec. Pariaman Selatan

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR,